



Pengaruh Penerapan *E-Filling*, *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh

Rizki Wulandari¹, Rita Nengsih², Maksalmina³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah

¹Wulandaririzky00@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam wajib pajak orang pribadi yang masih aktif dan terdaftar di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Banda Aceh. Penentuan sampel menggunakan teknik *Convenience Sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner. Data di analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. Penerapan *e-filling* dan *e-billing* secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. Penerapan pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen sebesar 41,9 %. Nilai koefisien determinan (R^2) sebesar 0,176 dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan hanya sebesar 17,6% sisanya sebesar 82,4% dipengaruhi variabel lain diluar model ini seperti kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sebagainya.

Kata Kunci: *E-Filling*; *E-Biling*; Kepatuhan Wajib Pajak; Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh; Pemahaman Perpajakan.

PENDAHULUAN

Kemakmuran masyarakat merupakan amanat Undang-Undang yang merupakan harapan bangsa yang mana dapat dicapai dengan kemandirian ekonomi tanpa bergantung pada negara lain. Salah satu penerimaan negara dalam menyokong perekonomian negara adalah bersumber dari pajak. Pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pemahaman tentang pentingnya kewajiban pembayaran pajak masih sangat rendah di masyarakat. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya pembayaran pajak yang membuat masyarakat banyak yang berusaha melarikan diri terhadap pembayaran pajak, karena pajak dianggap membebankan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat yang telah mengerti mengenai pentingnya membayar pajak, mereka menuntut agar dapat diberikan fasilitas yang memudahkan dalam pelaksanaan pembayaran dari menghitung, melaporkan hingga pembayaran pajak Febriana (2019:4). Tuntutan masyarakat ini mengharuskan Direktorat Jendral Pajak untuk terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak.



Nasucha dalam Aryobimo & Nur (2015:12) kepatuhan wajib Pajak diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi Direktorat Jendral Pajak (DJP), mengatakan bahwa teknologi berguna untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat untuk mempermudah pembayaran pajak dengan program *e-sytem* dimana di dalamnya terdapat *e-filling* dan *e-billing*. Dengan peluncuran *e-sytem* tersebut diharapkan pembayaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menjadi lebih disiplin dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membantu perekonomian Indonesia (www.pajak.go.id).

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan di KPP Pratama Banda Aceh masih banyaknya masyarakat yang terlambat membayar pajak dan tidak melaporkan pajaknya, padahal sudah ada pemberitahuan dan sarana dalam melakukan pembayaran pajak. Surat pemberitahuan disampaikan secara elektronik atau secara digital.

E-Filling sebagaimana dijelaskan oleh Kirana (2015:13) sebagai suatu layanan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, menjelaskan bahwa Direktur

Jenderal Pajak memutuskan bahwa wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*aplication service providers*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

E-Filling sangat berguna bagi masyarakat yang ingin membayar pajak. Dengan adanya *e-filling* wajib pajak akan terhindar dari keterlambatan dalam membayar pajak yang dapat merugikan wajib pajak karena adanya sanksi pajak yang di bebaskan kepada wajib pajak ketika terlambat dalam membayar pajak. Adanya *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Solichah dkk (2019), Lestari dan Sofianty (2020), Nurchamid dan Sutjahyani (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak. Mengingat bahwa sistem *e-filing* ini adalah suatu sistem pelaporan pajak secara online dan diharapkan mampu memudahkan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem tersebut diharapkan lebih efektif dan efisien dari segi waktu bagi para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, karena wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan pajak sehingga dengan ini wajib pajak dapat dimudahkan.

E-Billing merupakan pembayaran pajak secara elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik ini dapat melalui *Internet Banking*, *Teller Bank/Pos Persepsi*, *ATM*, *Mini ATM*, *Mobile Banking*, *Agen Branchless Banking* dengan memasukan kode *billing* yang akan diterima oleh wajib pajak. Dengan pembayaran secara elektronik diharapkan dapat memudahkan



pembayaran pajak, menghemat waktu, mudah dan akurat. Menurut PER-26/PJ/2014 pembayaran pajak secara elektronik merupakan bagian dari penerimaan negara secara elektronik yang di administrasikan oleh *Biller* oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Fauzi dan Aji (2018:22). Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana dan Gine (2019) serta Nurchamid dan Sutjahyani (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Adanya *e-billing* dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak karena menggunakan sarana yang efektif dalam membayar pajak. Jika sudah ada sarana yang mendukung dalam membayar pajak akan mengefektifkan waktu dalam membayar pajak sehingga wajib pajak akan selalu patauh dalam membayar pajak.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini merupakan salah satu penyebab internal karena berada di bawah kontrol wajib pajak sendiri. Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015) serta Nurchamid dan Sutjahyani (2018) dimana Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan.

Fenomena ini menarik untuk diteliti mengingat rendahnya kepatuhan wajib pajak yang akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima negara. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian descriptive kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam wajib pajak orang pribadi yang masih aktif dan terdaftar di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Banda Aceh. Penentuan sampel menggunakan teknik *Convenience Sampling* sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 100 orang. Objek dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu *E-filling* (X_1), *E-billing* (X_2) dan Pemahaman Perpajakan (X_3) serta variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Metode analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda (*multiple*

regression analysis), dan uji korelasi serta determinasi dengan program *Statistical package for Social Science* (SPSS Versi 22).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Untuk melihat pengaruh penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapaktuan, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Regresi, Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.017	.730		2.764	.007		
E-Filling E-Billing Pemahaman Perpajakan	.076	.109	.065	.699	.486	.996	1.004
	.090	.084	.103	1.080	.283	.939	1.065
	.401	.090	.425	4.441	.000	.939	1.065

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, yang menjelaskan pengaruh penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh, maka dapat diperlihatkan pada hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,017 + 0,076X_1 + 0,090X_2 + 0,401X_3 + e$$

Pengujian simultan terhadap pengaruh penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji-F ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.708	3	.903	6.829	.000
	Residual	12.691	96	.132		
	Total	15.400	99			

- a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan , E-Filling , E-Billing
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Koefisien korelasi dan determinasi pengaruh penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapaktuan, dapat dijelaskan Pada Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.419 ^a	.176	.150	.36359	2.210

Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan , E-Filling , E-Billing

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil regresi di atas, maka hasil pengujian hipotesis secara simultan dan parsial adalah sebagai berikut:

Uji Secara Simultan

$H_1 : \beta_1 = 0,076, \beta_2 = 0,090, \beta_3 = 0,401$ yang berarti $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ dan nilai probabilitas F sebesar 0,000 dapat diartikan lebih kecil dari nilai kritis ($0,000 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak, dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya bahwa *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh.

Uji Secara Parsial

$H_2 : \beta_1 = 0,076$ maka $\beta_1 \neq 0$ dan nilai probabilitas t sebesar 0,486 ($0,486 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima artinya *e-filling* berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh.

$H_3 : \beta_2 = 0,090$. ($\beta_2 \neq 0$) dan nilai probabilitas t sebesar 0,283 ($0,283 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima artinya *e-billing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh.

$H_4 : \beta_3 = 0,401$ ($\beta_3 \neq 0$) dan nilai probabilitas t sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya pemahaman perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. Nilai constanta 2,017, artinya jika nilai *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan tidak ada, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 2,017.

E-Filling berpengaruh dan tidak signifikan karena nilai probabilitas $>0,05$ yaitu sebesar 0,463 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh sebesar 0,076 atau 7,6% yang menunjukkan apabila *e-filling* meningkatkan satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,076 satuan. Semakin tinggi penggunaan *e-filling* maka akan berdampak pada tingginya pelaporan pajak sehingga penerimaan negara dari pajak pun akan bertambah.

Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Lestari & Nuraeni (2020) bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Bandung. *E-Billing* berpengaruh dan tidak signifikan karena nilai probabilitas $> 0,05$ yaitu sebesar 0,283 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh sebesar 0,090 atau 9% yang menunjukkan apabila *e-billing* meningkat satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,090 satuan. Semakin tinggi nilai *e-billing* maka semakin tinggi kemudahan dalam proses membayar pajak secara elektronik, kecepatan dalam membayar pajak dan keakuratan dalam perhitungan. Sehingga wajib pajak di mudahkan dalam membayar dan melaporkan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh karena dapat dilakukan secara online dimana saja dan kapan saja. Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Nurchamid & Dewi (2018) bahwa penerapan *e-billing* memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak signifikannya pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang *e-billing*. Oleh karena itu diharapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh dapat lebih intens melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.

Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan karena nilai probabilitas $<0,05$ yaitu sebesar 0,000 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh sebesar 0,401 atau 40,1% menunjukkan apabila pemahaman perpajakan meningkat satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,401satuan. Semakin tinggi nilai pemahaman perpajakan maka pengetahuan mengenai perpajakan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu dapat dipahami oleh wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh solichah dkk (2019) bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak.

Nilai Koefisien korelasi (R) sebesar 0,419 yang menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen sebesar 41,9 % . Artinya variabel dependen memiliki hubungan yang sedang karena sesuai dengan interpretasi koefisien korelasi yang berada pada 0,40-0,599 memiliki tingkat hubungan sedang dengan variabel independen. Sedangkan nilai koefisien determinan (R^2) sebesar 0,176 dapat diartikan



bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan sebesar 17,6%, dan sisanya sebesar 82,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. Penerapan *e-filling* secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh sebesar 7,6% . Begitu juga *e-billing* secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh sebesar 9%. Penerapan pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh sebesar 40,1%. Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen sebesar 41,9 %, dan memiliki tingkat hubungan sedang. Sedangkan nilai koefisien *determinan* (R^2) sebesar 0,176 dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh *e-filling*, *e-billing*, pemahaman perpajakan sebesar 17,6%, sedangkan sisanya sebesar 82,4% dipengaruhi variabel lain diluar dari penelitian ini.

Dari hasil penelitian digambarkan bahwa pengaruh variabel *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan sangat kecil terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup lebih luas dan menambah variabel lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi agar dapat diketahui variabel apa yang memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. Sehingga berdasarkan hasil ini Dirjen Pajak (DJP) dapat menentukan langkah-langkah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya maka penerimaan negara semakin bertambah yang mana hal ini akan meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryobimo, Putut Tri & Nur Cahyono Wati. 2015. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. 2(1).
- Fauzi, M. S., & Aji, T. S. 2018. Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Agriculture Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 6, No. 1. 12-23.



- Febriana, Anisa. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
- Kirana, Gita. 2015. Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling. *Diponegoro Journal*. Vol. 3, No. 2. 21-35.
- Lestari, Dwi Nuraeni & Diamonalisa Sofianty. 2020. Pengaruh Penerapan E-Filling dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Bandung. *Jurnal Prosiding Akuntansi*. Vol. 6, No. 1. 1-23.
- Nurchamid, Muhammad & Dewi Sutjahyani. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Vol. 3, No. 2. 1-27.
- Pradnyana, Ida Bagus Putra & Gine Das Prena. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Wacana Ekonomi*, Vol. 18, No. 1. 1-19.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sarunan, Widya K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Manado. 1-27.
- Solichah, Nur dkk. 2019. Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol. 4 No. 2 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online).